

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT  
NOMOR 2460 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban pelaksanaan administrasi PNBP dan mengoptimalkan penerimaan Negara serta kelancaran tanggung jawab administrasi PNBP pada LPP RRI Sungailiat perlu menunjuk pegawai yang disertai tanggung jawab untuk penysetoran dan penatausahaan PNBP LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI  
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.05/2021 tanggal 17 Desember 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara  
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Memperhatikan** : DIPA Tahun 2025 Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700162/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Sungailiat.
- Pertama** : Menunjuk pegawai sebagai Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025 adalah :
- Nama : Dimas Agung Pratama, A.Md  
NIP : 19970403 202203 1 008  
Pangkat/Gol : Pengatur / Ilc  
Jabatan : Verifikator Pajak LPP RRI Sungailiat
- Kedua** : Untuk penjabaran uraian tugas selaku Petugas Penysetor PNBP sebagai berikut :
- a. Menerima, menatausahakan, menysetor dan mempertanggung jawabkan penerimaan Jasa Siaran dan Non Siaran ke Kas Negara.

- b. Memberikan laporan kepada atasan langsung / Kepala LPP RRI Sungailiat tentang besarnya penerimaan dan penyetoran dengan dilengkapi data pendukung lainnya.
- c. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan Jasa Siaran dan Non Siaran ke LPP RRI Pusat.
- d. Melakukan penginputan data PNBP ke Aplikasi Online.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai 01 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,  
  
Joni Iskandar Baso, S.Sos  
NIP. 19720620 199303 1 003

Tembusan :

- 1. Yang bersangkutan
- 2. Arsip